

ANALISIS KEBIJAKAN ASET TETAP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 KHUSUSNYA PSAP NO. 7 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI KOTA TEGAL

Wiwit ayu agustina ¹, Nurul Mahmudah ²

Moj4ng_ciamiS@yahoo.com

¹² Dosen D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Jln. Mataram No.09 TegalTelp/Fax (0283)352000

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan kebijakan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh hasil pengamatan. Hasil penelitian dari wawancara dan dokumentasi mengenai PSAP No 7 belum semuanya sesuai untuk standar akuntansi pemerintah, basis akuntansi, SAP berbasis akrual pernyataan No 7, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, akuntansi aset tetap, pelaporan aset tetap, sedangkan definisi aset tetap sudah sesuai karena masih menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penerapan kebijakan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah belum sesuai dengan PSAP No 7. Dilihat dari peraturan yang ada hanya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Kata Kunci : *Kebijakan Aset Tetap, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Aset Tetap*

1. Pendahuluan

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menjelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN /APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya ketetapan tersebut maka disusunlah SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang bersifat sementara sebagai transisi yang selanjutnya akan ditetapkan penyusunan SAP Berbasis Akrual ^[11].

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana ^[8].

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas^[6]. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu direvisi.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Maka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual^[8].

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan hal ini sesuai dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Aset Tetap merupakan salah satu yang penting untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan layanan tersebut. Maka dapat dikatakan aset tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi.

Pada instansi pemerintah khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari hanya menggunakan pedoman teknis tentang pengelolaan barang milik daerah yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007, laporan keuangannya juga masih belum sepenuhnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 khususnya PSAP No. 7 tentang aset tetap. Dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baru berbasis akrual, maka banyak tinjauan yang perlu diperbaiki atau dikembangkan agar lebih baik lagi dalam menyusun aset tetap pada instansi pemerintah^[7].

2. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jalan Blanak No 10C Tegalsari Kota Tegal.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 26 Maret 2015.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini, menurut Sugiono (2012:70) adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Data yang dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat canggih

2) Studi Dokumentasi, yaitu mengemukakan pendapat mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

- 3) Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

d. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian antara lain :

- Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

- Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diungkapkan.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Data Primer

Adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.

- Data Sekunder

Adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada seperti media, situs web, internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi.

3) Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu :

- Wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang daalternative jawabannya pun telah disiapkan).
- Wawancara semiterstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden

dimintai pendapat dan ide-idenya).

- Wawancara tidak terstruktur (wawancara bebas dimana eneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Pengamatan Tentang Kebijakan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah.

1) Standar Akuntansi Pemerintah

Sebelum adanya PP 71 Tahun 2010 tentang aset tetap hanya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Semua kebijakan tentang akuntansi aset tetap hanya dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang ^[9].

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang sekarang menggunakan Basis Akrua tetapi penerapan yang terjadi masih banyak yang belum sesuai dengan PSAP tersebut. Pada PPP Tegalsari Kota Tegal lebih banyak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, sehingga masih banyak yang harus dikaji ulang dengan peraturan yang ada yaitu tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Semua kegiatan yang terjadi tentang aset tetap dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang ^[9].

2) Definisi Aset Tetap

Pada PP Tegalsari Kota Tegal untuk definisi aset tetap sama dengan PSAP No 7 yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sebelum terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga masih sama tentang definisi aset tetap tersebut.

3) Basis Akuntansi

Dinas Kelautan dan Perikanan di PPP Tegalsari Kota Tegal sendiri sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menggunakan basis kas tetapi semua dilakukan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Sedangkan sekarang PPP Tegalsari Menggunakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua yang masih kurang memberikan informasi yang menggunakan sistem atau masih menggunakan cara periodik yaitu pada saat pelaporan dengan semester atau tahunan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban masih diperlukan usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem^[7].

4) SAP Berbasis Akrua Pernyataan No 7

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan PPP Tegalsari Kota Tegal sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 untuk kebijakan yang terjadi hingga sekarang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, meliputi^[9]:

a) Klasifikasi Aset Tetap

- Tanah
- Pelatan dan Mesin Kantor
- Gedung dan Bangunan Kantor
- Aset Tetap Lainnya

b) Pengakuan Aset Tetap

- Berwujud
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- Biaya perolehan dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud atau digunakan.

5) Pengukuran Aset Tetap

Kebijakan tentang aset tetap untuk pengukurannya dengan mencatat nilai perolehan aset seharga aset tersebut ketika mendapatkannya atau menggunakannya.

6) Penilaian Awal Aset Tetap

Untuk setiap perolehan awal aset tetap dinilai seharga aset yang dibeli atau pada saat perolehan.

7) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent expenditures*)

Pada kebijakan pengeluaran setelah perolehan aset tetap sendiri tidak memperpanjang masa manfaatnya atau tidak dilakukan penilaian kembali aset yang masih bermanfaat, hanya saat awal aset tetap tersebut diperoleh saja.

8) Pengeluaran Berikunya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.

9) Penyusutan

Pada kebijakan penyusutan tidak dilakukan karena semua aset yang masih ada atau sudah rusak keberadaannya tetapi tidak bisa dimanfaatkan lagi akan dihapus pada pencatatan pengakuan dan aset yang masih dapat dimanfaatkan hanya menggunakan perolehan awal tetapi tidak disusutkan keberadaannya. Hal ini disebabkan akuntansi pemerintah tidak mengenal laba/rugi seperti pada perusahaan umumnya.

10) Penilaian Kembali Aset tetap

Untuk penilaian kembali aset tetap juga tidak dilakukan karena kebijakan dari peraturan pemerintah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sendiri tidak ada pelaporannya.

11) Akuntansi Tanah

Untuk penilaian atau pelaporan tentang akuntansi tanah tidak dilakukan karena tanah yang ada di PPP Tegalsari Kota Tegal adalah milik Pemerintah Kota Tegal. Setiap menggunakan lahan atau memanfaatkan tanah di PPP Tegalsari Kota Tegal harus melaporkan Pemerintah Kota Tegal.

12) Aset Bersejarah

Pada PPP Tegalsari Kota Tegal tidak terdapat aset bersejarah karena semua bangunan atau aset diperoleh dari pemerintah pusat atau pembelian aset tetap tidak ada yang bersejarah.

13) Aset Infrastruktur

Pada PPP tegalsari aset infrastruktur yaitu jalan, sistem pembuangan limbah dan jaringan komunikasi yang ada pada

kawasan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di PPP Tegalsari Kota Tegal.

14) Penghentian dan Pelepasan (Retirement And Disposal)

Suatu aset tetap yang termasuk penghentian dan pelepasan yaitu ketika aset tersebut sudah tidak ada nilai ekonomisnya dan sudah tidak dapat dipergunakan kembali fungsinya di PPP Tegalsari Kota Tegal. Untuk aset tetap yang sudah tidak dipakai atau sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali maka data akan dihapuskan.

15) Pengungkapan Aset tetap

Pengungkapan yang terjadi yaitu ketika pelapor tentang aset tetap kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, pada saat perolehan awal aset tetap dan pada saat mutasi aset tetap dipindahkan.

16) Tanggal Efektif

Kebijakan tanggal efektif yang digunakan untuk Peraturan Pemerintah dilakukan secara bertahap, tetapi sampai sekarang belum semuanya dilakukan di PPP Tegalsari Kota Tegal karena kurangnya tenaga kerja dan peraturan tentang akuntansi aset tetap.

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah

Pada PPP Tegalsari Kota Tegal menggunakan peraturan berbasis akrual hanya pada perolehan awal aset tetap saja, sedangkan untuk pelaporan akuntansinya menggunakan sistem kas dan masih disajikan secara periodik. Maka standar akrual belum dibentuk dengan keseluruhan atau masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

1) Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi Aset Tetap di PPP Tegalsari Kota Tegal meliputi Akuntansi aset tetap pada neraca awal, perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap dan pertukaran aset tetap saja. Untuk penyusutan di PPP Tegalsari Kota Tegal tidak dilakukan dan pelaporan aset tetap hanya berdasarkan laporan fisik (foto) sebagai bukti keberadaan dan pelaporan nilai

ekonomis serta manfaatnya menggunakan sistem komputer dan periodik. Sedangkan Pelaporan akuntansinya masih dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

2) Pelaporan Aset Tetap

Pada pelaporan Aset Tetap di PPP Tegalsari hanya melakukan laporan keberadaan aset tetap awal perolehan dan yang masih ada atau masih memiliki nilai ekonomis, sedangkan untuk pelaporan keseluruhan dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Analisis Kebijakan Aset Tetap Sebelum dan Sesudah PP No. 71 Tahun 2010 khususnya PSAP Nomor 7 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal, peneliti memberi kesimpulan yaitu pelaksanaan penerapan kebijakan tentang aset tetap sebelum PP No 71 Tahun 2010 khususnya PSAP No 7 di PPP Tegalsari Kota Tegal, yaitu menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan sesudah adanya PP No 71 Tahun 2010 Tentang aset tetap khususnya PSAP No 7 masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan ada beberapa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang aset tetap khususnya PSAP No 7.

5. Daftar Pustaka

- [1] Aulia, 2013. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Skripsi*. Tanjungpinang: Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- [2] Bahtiar Arif, Muklis & Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan. Aka Media, Jakarta*.

- [3] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Modul tentang *Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual*.
- [4] Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah No. 07..*Akuntansi Aset Tetap*.
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- [6] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi*
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007..*pedoman teknik pengelolaan barang milik daerah*.
- [10] Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang keuangan Negara*.
- [11] Undang-Undang No.17 Tahun 2003..*Pasal 1, Pasal 36, Pasal 70*.
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*